



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah, sangat diperlukan adanya pelayanan perizinan investasi yang mudah, cepat, tepat dan transparan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah, kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala Badan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ,Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal :
 - a. Nomor 69 Tahun 2009
 - b. Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009
 - c. Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009
 - d. Nomor Per.30/MEN/XII/2009
 - e. Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai Usaha;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Unit Kerja yang membidangi urusan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP adalah sebagai upaya:

- (a) Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- (b) Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintah daerah.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati Barito Selatan melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala BPPTPM Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPTPM Kabupaten Barito Selatan berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPPTPM berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik ;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan;

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, BPPTPM menetapkan personil pelayanan yang khusus melayani masyarakat dan investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.
- (2) Personil pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPTPM.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan, BPPTPM dibantu oleh Tim Teknis dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perangkat daerah dari BPPTM dan SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

BPPTPM dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPPTM tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPPTPM melalui Bidang Penanganan Pengaduan BPPTPM.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.

- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh kepala BBPTPM, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di BPPTPM dilakukan oleh Kepala BPPTPM.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh SKPD terkait beralih dan atau menjadi kewenangan BPPTPM Kabupaten Barito Selatan.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 18 Februari 2015

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 Februari 2015

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM
RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN.

**JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Pejabat PTSP Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Izin Tempat Usaha (DOMICILI)	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.	
2.	Izin Reklame		
3.	Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)		
4.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A		
5.	Izin Logpond		
6.	Izin Peluncuran Kayu Log		
7.	Izin Mendirikan Galangan Kapal		
8.	Izin Trayek Angkutan Perairan Dalam Kabupaten		
9.	Izin Trayek Angkutan Kota/Perdesaan		
10.	Izin Penumpukan Material dipinggir Jalan		
11.	Izin Pendirian Perwakilan Perusahaan angkutan dan pendirian agen/ penjualan tiket		
12.	Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata		
13.	Izin Usaha Jasa Agen Penjualan Tiket		
14.	Izin Usaha Jasa Pramuwisma		
15.	Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran		
16.	Izin Usaha Jasa Impresariat /Promotor Aneka Hiburan		
17.	Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata		
18.	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata		
19.	Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam		
20.	Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya		
21.	Izin Usaha Jasa Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus		
22.	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi		
23.	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman.		
24.	Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata.		

1	2	3	4
25.	Izin Usaha Penyediaan Sarana		
26.	Wisata Tirta/Wisata Air.		
27.	Izin Usaha Kawasan Pariwisata.		
28.	Izin Usaha Salon Kecantikan /Rias		
29.	Pengantin/Baber Shop.		
30.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan		
31.	Umum.		
32.	Izin Usaha Aneka Hiburan Temporer,		
33.	untuk masa 3 (tiga) hari sampai		
34.	dengan 6 bulan.		
35.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
36.	Izin Angkutan Barang Khusus		
37.	Perairan Pedalaman		
38.	Izin Play Station		
39.	Izin Game Zone (permainan		
40.	ketangkasan)		
41.	Izin Stasiun Penyiaran Radio		
42.	Izin Stasiun Penyiaran/Transmisi		
43.	Televisi		
44.	Izin Perusahaan Percetakan dan		
45.	Perusahaan Pers		
46.	Izin Warung Telekomunikasi (wartel)		
47.	Izin Warung Internet (warnet)		
48.	Izin Merubah Warna Kendaraan		
49.	Izin Usaha Foto Copy		
50.	Izin Klinik /Balai Pengobatan		
51.	Izin Klinik Bersalin		
52.	Izin Tukang Gigi		
53.	Izin Poliklinik		
54.	Izin Optikal		
55.	Izin Laboratorium Kesehatan		
56.	Izin Usaha Pengelolaan dan		
57.	Pengusahaan Burung Wallow		
58.	Izin Usaha Perikanan (IUP)		
59.	Izin Usaha Industri (IUI)		
	<u>Non Perizinan</u>		
60.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
61.	Tanda Daftar Gudang (TDG)		
62.	Tanda Daftar Industri (TDI)		

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN